

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut::

1. Gambaran praktik taukil wali di Kecamatan Batu Ampar menunjukkan bahwa mayoritas pernikahan yang berlangsung di wilayah ini dilaksanakan dengan cara mewakilkan perwalian kepada pihak lain, khususnya penghulu KUA atau tokoh agama. Meskipun wali nasab hadir dalam prosesi akad, namun tidak menjalankan ijab kabul secara langsung. Fenomena ini terjadi hampir di semua desa di Kecamatan Batu Ampar, dan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Taukil wali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dinilai lebih sah dan aman karena dilakukan oleh orang yang dianggap mengerti agama. Fungsi wali dalam konteks ini lebih bersifat simbolis, karena peran fungsionalnya telah dialihkan kepada pihak yang dipercaya masyarakat secara sosial maupun keagamaan.
2. Alasan masyarakat memilih untuk mewakilkan hak perwalian kepada penghulu atau tokoh agama terbagi ke dalam empat motif utama. Pertama, karena keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap fikih munakahat, khususnya tata cara dan lafal ijab kabul, sehingga menimbulkan ketakutan jika terjadi kesalahan. Kedua, karena adanya kebiasaan umum yang telah membentuk persepsi bahwa taukil wali adalah hal yang lumrah dan tidak menyalahi aturan.

Ketiga, karena keyakinan spiritual masyarakat bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh tokoh agama akan membawa keberkahan tersendiri.

Keempat, karena pertimbangan praktis, yaitu proses administrasi di KUA akan lebih mudah dan lancar apabila ijab kabul dilakukan oleh penghulu yang sudah memahami mekanisme pernikahan secara formal dan legal.

3. Implikasi dari praktik taukil wali ini dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis dan psikologis. Dari sisi sosiologis, praktik ini mencerminkan bahwa norma hukum agama telah mengalami adaptasi dengan struktur sosial masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga ditransformasikan ke dalam praktik yang sesuai dengan nilai kolektif, seperti penghormatan terhadap tokoh agama dan dominasi tradisi turun-temurun. Sedangkan dari sisi psikologis, banyak wali yang merasa tidak cukup percaya diri, canggung, gugup, atau takut salah dalam mengucapkan lafal akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan emosional menjadi faktor penting dalam pelaksanaan ijab kabul, sehingga taukil wali menjadi pilihan yang dirasa aman secara mental bagi wali nasab. Dengan demikian, keputusan hukum dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek syariat, tetapi juga oleh kesiapan batin dan struktur sosial yang melingkupinya.

B. Saran

Bersdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi/saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Batu Ampar, khususnya mereka yang berkedudukan sebagai wali nasab, diharapkan agar dapat mempersiapkan diri untuk menjalankan hak perwalian secara langsung. Jika terdapat rasa belum mampu atau belum terbiasa, maka sebaiknya dibarengi dengan usaha untuk bertanya, belajar, dan memahami tata cara akad nikah melalui bimbingan para tokoh agama atau penghulu KUA. Menjadi wali bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada anak yang dinikahkan.
2. Kepada para tokoh agama dan penghulu, diharapkan untuk tidak hanya menjalankan peran sebagai pelaksana ijab kabul, tetapi juga memberikan pemahaman yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak perwalian. Penyampaian ini dapat dilakukan melalui ceramah, khutbah, ataupun kegiatan penyuluhan keagamaan lainnya, agar masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan wali nasab dalam akad nikah
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk menelusuri lebih jauh aspek-aspek psikologis yang dialami oleh wali dalam prosesi akad nikah, termasuk bagaimana tekanan sosial dan rasa tanggung jawab moral memengaruhi keputusan untuk mewakili. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji relasi antara struktur sosial keagamaan dan legitimasi simbolik tokoh agama dalam menggantikan peran wali dalam konteks yang lebih luas.